

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tenaga Kerja merupakan salah satu pendukung dalam perekonomian suatu Negara yang memerlukan Tenaga Kerja yang berkualitas. Pekerja merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Tenaga Kerja adalah merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja tersebut telah menyempurnakan pengertian tentang tenaga kerja dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan.<sup>1</sup>

Bekerja termasuk salah satu hak asasi manusia. Hal tersebut diperkuat dengan ketentuan *United Nation Declaration of Human Rights tahun 1948*, Pasal 23 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan. Kemudian aturan ini dipertegas melalui *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966* pada Pasal 6 menyatakan bahwa negara pihak mengakui hak atas pekerjaan. Peraturan hak sebagai landasan melakukan migrasi tertuang dalam Pasal 13 ayat 1 yang menyebutkan “setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara”. Sehingga jelas bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa menjamin hak-hak dasar bekerja yang bersifat

---

<sup>1</sup> Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Rhineka Cipta, Jakarta, hlm. 3

universal.<sup>2</sup> Setiap pencari kerja baik pekerja terampil (*skilled labour*) maupun pekerja tidak terampil (*unskilled labour*) berhak mendapatkan pekerjaan yang layak serta penghidupan yang adil tanpa menyalahi hak-hak asasi kemanusiaan.

Tenaga Kerja tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu Tenaga Kerja Terdidik adalah Tenaga Kerja yang mendapatkan keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena sekolah atau pendidikan formal dan non formal, sedangkan Tenaga Kerja Terlatih adalah Tenaga Kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Keahlian terlatih ini tidak memerlukan pendidikan karena yang dibutuhkan adalah latihan dan melakukannya berulang-ulang sampai bisa dan menguasai pekerjaan tersebut.<sup>3</sup>

Tenaga Kerja dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu Tenaga Kerja Asing selanjutnya (TKA) adalah tiap orang yang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya (TKI) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan praktek demi peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya dengan memanfaatkan kesempatan kerja Internasional yang tersedia. TKI adalah sebutan bagi warga Negara Indonesia yang bekerja diluar negeri.

Bagi Pemerintah Indonesia, arus TKI ke luar negeri adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah pengangguran serta memberikan bahwa setiap tahun pemasukan devisa, salah satu upaya selama ini dianggap efektif untuk mengatasi masalah itu adalah

---

<sup>2</sup> Riri Anggriani, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Irregular Migrant Workers Indonesia Dikawasan Asia Tenggara (Dalam Perspektif Hukum Ham Internasional)*, Yuridika, hlm 315

<sup>3</sup> Adella Najwa, 2016, *Arti Tenaga Kerja Terdidik dan Terlatih*, <https://brainly.co.id/tugas/5425617>, diakses pada tanggal 12 agustus 2019, jam 16.30

melaksanakan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri melalui perjanjian kerja.

Upaya pengiriman tersebut setidaknya-tidaknya telah mendatangkan manfaat yang besar, yaitu:

1. Mempercepat hubungan antar Negara (Negara pengirim tenaga kerja dengan Negara penerima tenaga kerja).
2. Mendorong terjadinya pengalaman kerja dan ahli teknologi.
3. Meningkatkan pembayaran di dalam neraca pembayaran Negara/devisa.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia Di Luar Negari dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Penempatan dan Perlindungan calon TKI di luar negeri ada tiga yaitu:

- a. Memperlakukan dan mendayagunakan pekerja dengan tidak merebut hak-haknya sebagai pekerja.
- b. Memberi perlindungan bagi calon TKI/TKW baik saat pra penempatan, penempatan dan purna penempatan
- c. Selain mensejahterakan TKI perlindungan juga dilakukan terhadap keluarganya.<sup>5</sup>

Tenaga Kerja Indonesia adalah salah satu sumber tenaga kerja yang terbesar di dunia. Diantaranya adalah Provinsi Sumatera Barat, jumlah TKI asal Sumatera Barat yang dikirim ke Malaysia setiap bulannya sekitar 200 orang atau 2.400 orang per tahun.<sup>6</sup> Dalam hal tersebutlah Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia melaksanakan kerja sama dalam bentuk *Memorandum Of Understanding* (MOU) tentang Rekrutmen dan

---

<sup>4</sup> Agusfian Wahab dan Kawan-kawan, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 266

<sup>5</sup> Suria Ningsih, 2014, *Mengenal Hukum Ketenaga Kerjaan*, Cetakan Keempat, USU Press, Medan, hlm 177

<sup>6</sup> Harian Haluan, *Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ke Malaysia Dari Kota Padang*, <https://www.harianhaluan.com>, diakses pada tanggal 25 April 2018, jam 11.00

Penempatan Pekerja Domestik Indonesia. Menurut *Memorandum Of Understanding* tersebut Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Rekrutmen dan Penempatan Pekerja Domestik Indonesia dalam Pasal 1 menjelaskan Badan Perekrutan Indonesia (BPI) berarti badan perekrut Indonesia yang disetujui oleh Pemerintah Indonesia untuk tujuan merekrut Pekerja Rumah Tangga Indonesia.

Penyebab TKI lebih memilih Malaysia sebagai Negara tujuan untuk bekerja adalah dikarenakan beberapa faktor. Faktor utama mengapa TKI lebih memilih ke Malaysia adalah karena letak geografis. Malaysia adalah Negara yang paling dekat dengan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Selain itu faktor bahasa juga mempengaruhi, di Malaysia bahasa sehari-harinya adalah dengan memakai bahasa Melayu. Bahasa ini hampir mirip dengan bahasa Indonesia. Jadi, ketika para TKI datang ke Malaysia, kesulitan berkomunikasi lebih sedikit dibandingkan dengan misalnya Hongkong, Arab Saudi, atau Taiwan.<sup>7</sup>

Dalam usaha memperoleh peluang kerja di luar negeri atau menjadi TKI dilalui oleh masyarakat dengan berbagai cara. Ada calon TKI yang mencari melalui cara dengan perantara yang tidak resmi yang secara luas dikenal dengan istilah calo. Gaji yang tinggi dan godaan yang menggiurkan sering memicu orang untuk mencari cara yang paling mudah dapat pergi ke luar negeri. Akan tetapi, banyak beberapa pencari kerja menggunakan saluran khusus yang disediakan pemerintah, yaitu melalui agen rekrutmen yang secara resmi ditunjuk oleh pemerintah yang disebut dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). PJTKI adalah Institusi swasta yang diberi monopoli oleh Pemerintah Indonesia untuk

---

<sup>7</sup> Setara, 2017, *Malaysia Masih Menjadi Tujuan Utama Para TKI*, <https://setara.net>, diakses pada tanggal 29 Mei 2018, jam 13.00

merekrut dan memproses pengiriman tenaga kerja Indonesia ke negara-negara lain, dan menjamin penempatan tenaga kerja.

Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 1.281 TKI bermasalah yang dipulangkan ke Kalimantan Barat melalui Pos Lintas Batas Negara Etikong. Pemulangan TKI bermasalah yang itu karena dideportasi Pemerintah Malaysia sebanyak 1.121 orang, pemulangan melalui Konsultan Jenderal Republik Indonesia Kuching sebanyak 92 orang, pemulangan Konsultan Jenderal Republik Indonesia Brunei Darussalam sebanyak 3 orang dan pencegahan oleh aparat sebanyak 65 orang. Terkait masih tingginya jumlah penempatan TKI non prosedural dan banyaknya warga Kalimantan Barat yang dipulangkan karena bermasalah di Luar Negeri, pihak BP3TKI Pontianak mendorong Pemda khususnya daerah Kantong-kantong TKI seperti di Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Mempawah, Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya dan kabupaten di wilayah perbatasan langsung dengan Malaysia untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang akan menjadi TKI ke Luar Negeri.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik menulis karya ilmiah dengan judul:

**“KAJIAN YURIDIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) 2006 ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI MALAYSIA”**

---

<sup>8</sup> CNN Indonesia, *Sebanyak 66 TKI Dideportasi Dari Malaysia*, <https://mcnmindonesia.com>, diakses pada tanggal 7 Mei 2019, jam 10.00

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dalam penulisan ini. Penulis akan menganalisa permasalahan-permasalahan pokok tersebut:

1. Bagaimanakah Status *Memorandum Of Understanding* (MoU) 2006 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Rekrutmen dan Penempatan Pekerja Domestik Indonesia dalam Perspektif Hukum International?
2. Bagaimanakah Implementasi *Memorandum Of Understanding* (MOU) 2006 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang penempatan TKI di Malaysia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Agar tercapai tujuan dari penulisan maka dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Status *Memorandum Of Understanding* (MoU) 2006 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Rekrutmen dan Penempatan Pekerja Domestik Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional.
2. Untuk mengetahui Implementasi *Memorandum Of Understanding* (MoU) 2006 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penempatan TKI di Malaysia.

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, dan lainnya untuk menyelesaikan skripsi ini.<sup>9</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>10</sup> Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.<sup>11</sup> Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum, yaitu:

#### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (idea). Dalam penelitian ini bahan hukum primernya diperoleh dari:<sup>12</sup>

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 12

<sup>10</sup> Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, hlm 56

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 12

<sup>12</sup> *Opcit* hlm 17

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.
  - c) *Memorandum Of Understanding* (MoU) 2006 Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Rekrutmen dan Penempatan Pekerja Domestik Indonesia.
  - d) Protokol Perubahan Terhadap Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Perekrutan dan Penempatan Pekerja Domestik Indonesia yang Ditandatangani di Bali, Indonesia pada 13 Mei 2006.
  - e) Konvensi ILO No. 189 tentang Standar Layak Kerja Bagi Pekerja Rumah Tangga.
  - f) Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional Umum.
  - g) Konvensi Wina 1986 tentang Hukum Perjanjian Internasional antara Negara dengan Organisasi Internasional atau Organisasi Internasional Satu Sama Lain.
- 2) Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekundernya diperoleh dari buku, literatur dan artikel.
- 3) Bahan hukum tersier
- Dalam penelitian ini bahan tersiernya diperoleh dari kamus hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka baik menggunakan buku maupun data dari internet berupa artikel yang berkaitan dengan penulisan ini yang menggunakan berbagai esiklopedia, dengan cara mempelajari, menganalisa dan menyimpulkan bahan-bahan hukum tersebut, yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang penulis teliti dan susun. Melakukan pencatatan yang berisikan berbagai pengertian TKI dan pengaturannya. Melakukan penelitian kepustakaan pada beberapa pustaka yang ada. Perpustakaan yang penulis kunjungi adalah:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Bung Hatta.
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- d. Perpustakaan Daerah Kota Padang.

### 4. Analisa Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dari data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif ini adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan.